



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 187 / B.II / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

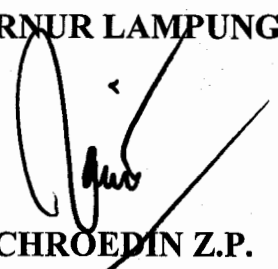
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum, khususnya peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan :** Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten teknis pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu;
 2. Mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pemberian materi dan metode penyampaianya;
 3. Mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pusat maupun Daerah, dan menginventarisasi setiap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung selaku Koordinator dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 Maret 2007.**
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

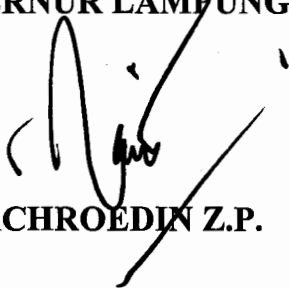
1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. *Arsip.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.II/HK/2007
TANGGAL : 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM
PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Koordinator	Diberikan honorarium setiap melakukan penyuluhan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	
3	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	
4	Unsur PTUN Bandar Lampung	Anggota	
5	Unsur Pengadilan Tinggi Agama Lampung	Anggota	
6	Unsur Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	
7	Unsur Dinas / Instansi terkait	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

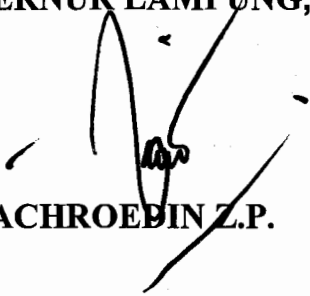

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.II/HK/2007
TANGGAL : 28 Maret 2007

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kabag Dokumentasi Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 7 (tujuh) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kabag HAM Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
3	Ksb. Penyuluhan Hukum Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	ANSYURIDA, S.Sos Staf Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
5	ANA RAHMI, S.Sos Staf Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	
6	BUYUNG BAMBANG RIADI, SE Staf Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.